



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / ~~4254~~ / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK. Kuntum Mekar Nglanjuk II Kecamatan Cepu
Nomor : 01 / Per. Ijin / VI / 2005
Tanggal : 25 Mei 2005
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / ~~1253~~ / 2005
Tanggal : 13 Juli 2005
- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara TK Kuntum Mekar Nglanjuk II Kecamatan Cepu
Taman Kanak – Kanak yang didirikan memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK
Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu
- Alamat : Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak ;
Nama : TK Kuntum Mekar Nglanjuk II
Alamat : Desa Nglanjuk Kecamatan Cepu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 13 Juli 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK Kuntum Mekar Nglanjuk II, Kecamatan Cepu) ✓



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/192/2015
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK KUNTUM MEKAR NGLANJUK "
JL.ARYO JIPANG Lr.IX NGLANJUK CEPU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kuntum Mekar Nglanjuk Jl.Aryo Jipang Lr.IX Nglanjuk Cepu

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kuntum Mekar Nglanjuk Kec.Cepu berjalan sesuai aturan, perlu ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/1234/2005 Tanggal 13 Juli 2005 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Kuntum Mekar Nglanjuk Jl.Aryo Jipang Lr.IX Nglanjuk Cepu

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/1849/2015, tanggal 28 April 2015 Tentang Perpanjangan ijin Operasional TK Kuntum Mekar Nglanjuk Jl.Aryo Jipang Lr.IX Nglanjuk Cepu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK KUNTUM MEKAR NGLANJUK
Alamat : Jl. Aryo Jipang Lr. IX Nglanjuk Cepu
Berdiri : Tahun 1985
Penyelenggara : Yayasan Pertiwi Nglanjuk
Kecamatan Cepu Kab. Blora
Kepala Sekolah : Istikomah, A.Ma.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Kuntum Mekar Nglanjuk Kec.Cepu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 - Mei - 2015

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAKA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Cepu;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.